BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagai bentuk tanggung jawab penuh, suatu negara memberikan jaminan kesehatan bagi warga negaranya dimulai dengan menetapkan perjanjian hak asasi manusia Internasional yaitu *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). ICESCR merupakan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Perjanjian internasional ini dirancang untuk menjadikan prinsip-prinsip pada Deklarasi Universal sebagai kewajiban hukum bagi negara-negara yang turut mengesahkan deklarasi ini.[1] Indonesia mengikatkan diri terhadap kovenan tersebut pada tanggal 30 September 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).[2]

Dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) menyatakan bahwa:

a. Setiap orang berhak untuk mendapatkan standar Kesehatan fisik dan mental yang terbaik
b. Negara-negara yang tergabung dalam Kovenan harus mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan hak ini

[1] Kusnadi, *Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2015, hlm. 11.

[2] Endah Rantau Itasari, *Kewajiban Negara Setelah Meratifikasi International Convenant On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. VII, No. 1, Februari 2021, hlm. 3.

c. Langkah-langkah yang harus diambil negara-negara tersebut adalah:

1. Mengurangi angka kematian bayi dan angka kelahiran mati
2. Meningkatkan kehigienisan lingkungan dan industri
3. Mencegah, mengobati, dan mengendalikan penyakit
4. Menjamin semua orang mendapatkan pelayanan medis saat sakit

Tema lingkungan hidup dinyatakan dalam Pasal 12 Kovenan Internasional ICESCR yang merupakan salah satu bagian dari "hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang paling tinggi yang dapat dicapai." Dalam pasal ini, sejumlah upaya yang seharusnya dilakukan Pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan, diantaranya "peningkatan semua aspek kebersihan *(hygiene)* industri dan lingkungan hidup", yang mencakup upaya pencegahan wabah dan kecelakaan kerja; tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga faktor- faktor yang menopang kesehatan manusia, termasuk kondisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat.[3] Selanjutnya dalam standar hukum internasional hak asasi manusia, "hak atas lingkungan yang sehat", dinyatakan dalam sejumlah Komentar Umum yang diadopsi Komite yang dibentuk atas dasar perjanjian internasional (Kovenan dan Konvensi internasional hak asasi manusia). Keterkaitan kedua hak ini sangat jelas, lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu faktor sosio-ekonomi yang memunculkan kondisi dimana masyarakat dapat menikmati hidup yang sehat.

[3] Ahmad Arif Fadilah, dkk., *Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. IV, No. 1, Januari 2025, hlm. 73.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehat berarti tidak sakit atau tidak terkena penyakit, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, kata ini juga dapat diartikan sebagai kuat dan tegak, serta seimbang dan harmonis dalam hal jasmani dan rohani. Dengan demikian, kata sehat mencakup kondisi fisik, mental dan spiritual yang baik dan optimal.

Tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak hidup sehat terhadap warga negaranya seperti yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Hal ini tentunya mencakup penyediaan lingkungan yang bersih dan sehat, karena lingkungan yang bersih dan sehat dapat menciptakan kualitas hidup yang sehat pula. Selain itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan, ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara adil dan merata.[4] Setiap warga negara berhak memperoleh hidup sehat, karena kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warganya. Dengan demikian, Negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat karena manusia memiliki kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan air, udara, dan lingkungan yang bersih untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Lingkungan sangatlah mempengaruhi berbagai aktivitas yang dilakukan manusia, dalam arti manusia (baik itu secara individu maupun kelompok) tentu melakukan interaksi atau mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan

[4] *Op. Cit.*, hlm. 156.

dimana ia berada. Kualitas lingkungan hidup yang baik tentunya dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, begitupun sebaliknya lingkungan hidup yang tidak baik akan memberikan dampak negatif pada manusianya. Setiap aktivitas atau kegiatan manusia mempunyai dampak pada lingkungan hidup, oleh karena itu perlunya dilakukan pengelolaan dampak kegiatan manusia pada lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar dan berencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tinggat yang minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.[5]

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup.[6] Permasalahan pengelolaan persampahan dalam lingkungan menjadi sangat serius utamanya di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan.[7] Dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 3 menjelaskan bahwa Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi. Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa

[5] Marlia Sastro, *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat dalam AMDAL)*, Biena Edukasi, Lhokseumawe, 2017, hlm. 10.

[6] Aris Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Jakarta, 2022, hlm. 8.

[7] Ashabul Kahfi, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, Jurnal Yurisprudensi, Vol. IV, No. 1, Juni 2017, hlm. 17.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di gampong, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas sosial lainnya sesuai kebutuhan. Lebih lanjut pada ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan setingkat unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Waduk merupakan habitat air tergenang yang dibuat oleh manusia dan berfungsi untuk menampung air yang berasal dari air hujan, air mata air maupun air sungai.[8] Waduk Pusong merupakan salah satu waduk yang terdapat di Kota Lhokseumawe yang berfungsi sebagai pengendalian air banjir dan pengelolaan limbah di Kota Lhokseumawe. Selain itu, Waduk Pusong di Kota Lhokseumawe juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai objek wisata ataupun sebagai tempat rekreasi. Waduk Pusong merupakan salah satu fasilitas lingkungan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat sekitarnya. Waduk ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir, serta area yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Namun saat ini, Waduk Pusong memiliki permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat serta pemanfaat fungsi Waduk sebagaimana semestinya. Waduk Pusong Kota Lhokseumawe mengeluarkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan pencemaran bakteri air yang disebabkan oleh banyak limbah sampah yang

[8] Maulana Ikhsan, Kamil, *Peran Makrozoobenthos Sebagai Bioindikator Pencemaran Di Waduk Pusong Kota Lhokseumawe*, Tesis, Fakultas Pertanian Unimal, Aceh Utara, 2024, hlm. 1.

terdapat di kawasan Waduk Pusong Lhokseumawe.[9] Selanjutnya, kondisi Waduk Pusong saat ini memunculkan berbagai permasalahan seperti pencemaran air, sedimentasi, serta pengelolaan yang belum optimal. Masalah ini berpotensi mengancam hak hidup sehat masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menerangkan mengenai wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan kewenangannya.

[9] Datok Haris Molana, ”Duh! Waduk Pusong Lhokseumawe Berbau Tak Sedap Akibat Sampah Plastik” (https://news.detik.com/berita/d-4490178/duh-waduk-pusong-lhokseumawe-berbau-tak-sedap-akibat-sampah-plastik) di akses pada 15 september 2024.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Aturan mengenai kewenangan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan tanggung jawab demi mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat bagi warga negara. Aturan atau norma ini menggambarkan bagaimana seharusnya Pemerintah Kota bertindak dalam upaya pemenuhan hak hidup sehat dalam hal pengelolaan sampah. Dengan dasar hukum yang telah dibuat, Pemerintah Kota memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan lingkungan tetap bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat. Pemerintah Kota tentunya tidak hanya berkewajiban dalam membuat kebijakan semata, akan tetapi juga menyediakan sarana prasarana atau fasilitas yang memadai, melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan sampah, serta memastikan bahwa lingkungan yang dikelola tersebut sesuai atau sejalan dengan prinsip lingkungan yang bersih dan sehat.

Namun demikian, kondisi nyata yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban atau tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada kondisi Waduk Pusong Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, waduk yang seharusnya berfungsi sebagai penampung air atau pengendali banjir justru dipenuhi dengan sampah yang berasal

dari masyarakat maupun pedagang. Banyak masyarakat atau pedagang yang membuang sampah secara sembarangan di sekitar waduk atau bahkan kedalam badan air karena kurangnya tempat penampungan sementara di area waduk. Sampah ini menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kualitas lingkungan yang baik, mencemari air waduk, serta berpotensi menimbulkan penyakit bagi masyarakat.

Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung pengelolaan sampah di sekitar waduk masih minim. Pemerintah Kota belum menyediakan sarana dan prasarana seperti tong sampah besar ataupun tempat penampungan sementara di area waduk, sehingga terkadang menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah pada tempat yang seharusnya ia buang tapi pada akhirnya malah membuangnya di area waduk atau bahkan ke dalam waduk. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota belum menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d khususnya terkait penetapan tempat penampungan sementara di area waduk. Kemudian pengawasan terhadap perilaku masyarakat atau pedagang dalam membuang sampah juga tampak kurang. Tidak terlihat adanya petugas khusus yang memang bertugas dalam memantau kebersihan waduk atau mengawasi serta menegur dan mengingatkan jika ada masyarakat yang membuang sampahnya secara sembarangan. Pemerintah juga belum optimal melakukan pembinaan atau pengarahan kepada masyarakat terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya dalam menjaga kebersihan waduk serta dampak negatif dari pencemaran lingkungan terhadap kualitas kesehatan. Padahal pembinaan dan pengawasan

pengelolan sampah merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c.

Fakta lain yang diperoleh adalah belum adanya sistem tanggap darurat untuk mengantisipasi bila terjadinya pencemaran atau keadaan darurat disekitar waduk. Padahal sistem tersebut sangatlah penting agar Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat segera mengambil tindakan cepat ketika terjadinya pencemaran besar atau keadaan darurat lainnya. Dengan tidak adanya sistem tanggap darurat ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f belum berjalan semestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukuan penelitian tentang tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hidup sehat dilihat dari aspek lingkungan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **"Tanggung Jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe Terhadap Pemenuhan Hak Hidup Sehat Bagi Warga Negara"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negaranya?
3. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi warga negaranya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang jelas dan spesifik yang menentukan arah penelitian. Tujuan ini berperan penting sebagai landasan untuk merancang metodologi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil, sehingga dapat memastikan keselarasan antara perancangan penelitian dan hasil yang diharapkan. Sesuai dengan latar belakang serta rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warganya.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warganya.
3. Untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi warganya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan serta kesadaran bagi pembaca mengenai pemenuhan hak hidup sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang baik.

2. Secara Praktis

 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warganya

agar pemenuhan hak hidup sehat itu sendiri bisa terlaksana dengan baik. Penelitian ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan yang mana kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam pemenuhan hidup sehat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian, ruang lingkup ini perlu dilakukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau bahkan menyimpang dari topik bahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada tanggung jawab pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap pemenuhan hak hidup sehat bagi warga negara. Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe. Permasalahan yang terjadi dapat dilihat mulai dari segi pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak hidup sehat bagi warganya, kemudian kendala yang dialami serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat menjadi kerangka acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga nantinya penulis dapat mengembangkan teori dan konsep baru dalam mengkaji penelitian. Dengan demikian, dapat memberikan peluang agar penelitian menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Rico Antonius Mangkey, Flora Pricilla Kalalo, Theodorus H. W. Lumunon, "Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".[10]

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab penuh negara terhadap jaminan kesehatan dimulai dengan diterbitkannya berbagai peraturan internasional berupa Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, hingga peraturan nasional Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Negara dalam menyejahterakan rakyatnya.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menjelaskan mengenai kesehatan bagi warga negara merupakan Hak Asasi Manusia, kemudian penelitian ini juga berpedoman salah satunya pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sama halnya sebagaimana sumber utama yang dijadikan penulis dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika penelitian diatas memfokuskan pada penerapan kebijakan negara dalam menjamin kesehatan bagi warga negaranya, maka penelitian yang akan dilakukan

[10] Rico Antonius Mangkey, dkk., *Kajian Yuridis Implementasi Kebijakan Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Bagi Warga Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Administratum, Vol. X, No. 1, Maret 2022, hlm. 196.

oleh penulis adalah kendala pemerintah kota terhadap pemenuhan hak hidup sehat warga negara di lingkungan waduk.

2. Penelitian Syahida Ulya Amalina, Pramuditya Rizki Firman Pratama, Yosiana Cahya Winanda, Daffa Satrio, Dava Bagas Indianto, Anggit Dyah Kusumastuti, "Upaya Preventif Melalui Hidup Bersih dan Sehat untuk Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Kesehatan".[11]

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui program hidup bersih dan sehat agar terhindar dari wabah penyakit khususnya DBD dan penyakit kulit serta untuk melestarikan lingkungan hidup masih kurang maksimal. Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup dari pencemaran lingkungan masih dinilai minim sehingga masyarakat desa memerlukan edukasi dan sosialisasi langsung dari Dinas Lingkungan Hidup mengenai pengelolaan sampah untuk memberikan kesadaraan pentingnya menjaga ekosistem lingkungan dan kelestarian alam sebagai upaya preventif dari munculnya wabah penyakit, serta kurangnya dana untuk membangun tempat pembuangan sampah pembuatan akhir/sampah.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada ancaman gangguan kesehatan bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika penelitian diatas memfokuskan pada upaya preventif untuk mengurangi

[11] Syahida Ulya Amalina, dkk., *Upaya Preventif Melalui Hidup Bersih dan Sehat untuk Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Kesehatan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. II, No. 3, Juli 2023, hlm. 162.

pencemaran lingkungan maka penulis berfokus kepada faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah kota terhadap pemenuhan hak hidup sehat di lingkungan waduk.

3. Penelitian Anika Ni'matun Nisa, Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia)".[12]

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penegakan hukum dalam permasalahan dalam lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting. berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti adanya kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini masi sangat lemah sehingga upaya pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang sangat penting untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu, sehingga para generasi penerus bangsa nantinya akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan tersebut.

[12] Anika Ni'matun Nisa, Suharno, *Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. IV, No. 2, Maret 2020, hlm. 308-309.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti terkait permasalahan lingkungan, sedangkan untuk perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika penelitian diatas memfokuskan pada penegakan hukum lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah memfokuskan pada permasalahan lingkungan hidup di area bendungan yang digunakan sebagai penampungan air (waduk).

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang mana peneliti menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe Terhadap Pemenuhan Hak Hidup Sehat Bagi Warga Negara yang terdiri dari landasan teori mengenai: Tanggung Jawab, Pemenuhan Hak, Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Ketiga, Hidup Sehat dan Lingkungan Sehat, dan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan.

Bab III dalam penelitian ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan yang berisi Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian, Sumber Data, Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian. Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Kota Lhokseumawe Terhadap Pemenuhan Hak Hidup Sehat Bagi Warga Negara.

Bab V yaitu penutup yang menerangkan Kesimpulan dari hasil penelitian dan Saran.